



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 059 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA  
HARAPAN PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN TABALONG  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penanggulangan kemiskinan, telah dilakukan Program Keluarga Harapan (PKH) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak, serta percepatan wajib belajar sembilan tahun di Kabupaten Tabalong;
  - b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan dan sasaran Program Keluarga Harapan, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Pada Dinas Sosial Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 11);
18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 43);
19. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
20. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Pada Dinas Sosial Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi persiapan Kabupaten untuk mendukung pelaksanaan Program Keluarga Harapan, melalui tahapan sebagai berikut:
    1. merencanakan pengembangan Program Keluarga Harapan (PKH) melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah (PD) di Lingkup Daerah Kabupaten;
    2. meningkatkan kemitraan untuk mensosialisasikan PKH;
    3. bekerjasama dengan Kementerian Sosial, Bappedalitbang, BPS dan instansi lainnya untuk mensosialisasikan PKH;
    4. menyebarluaskan informasi bahwa target PKH untuk tahap awal adalah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSM/KSM);
    5. menyiapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah untuk bisa terpilih menjadi daerah pengembangan PKH sebagai wujud komitmen keikutsertaan dalam program PKH;
    6. memberikan fasilitas penandatanganan persetujuan antara PKH dengan Pemerintah Daerah yang terseleksi dan berminat untuk berpartisipasi dalam program;
    7. mengumpulkan data tentang ketersediaan fasilitas layanan Pendidikan dan Kesehatan di Kabupaten;
    8. membuat perencanaan kebutuhan fasilitas pelayanan Kesehatan dan Pendidikan untuk mengantisipasi peningkatan permintaan RTSM terhadap pelayanan tersebut melalui koordinasi dengan PD terkait;
    9. melakukan koordinasi dengan Dinas/Instansi Pendidikan, Kesehatan dan Kantor Kementerian Agama untuk mengalokasikan dana dekonsentrasi bagi penyediaan fasilitas pelayanan Pendidikan dan Kesehatan di lokasi program;
    10. mengidentifikasi dan menginformasikan program/kegiatan yang ada pada PD yang dapat disinergikan dengan pelaksanaan PKH; dan
    11. mengevaluasi pelaksanaan PKH dalam lingkup Kabupaten untuk memberikan masukan bagi Tim koordinasi Provinsi dan Unit Pelaksana Keluarga Penerima Harapan (UPPKH) Pusat mengenai perbaikan pelaksanaan PKH di Kabupaten yang bersangkutan.
  - b. melakukan Koordinasi rutin Pemerintah Daerah dengan PD terkait dalam pelaksanaan PKH sebagai berikut:
    1. membahas strategi pemecahan masalah pelaksanaan PKH;
    2. mengidentifikasi alternatif penyediaan fasilitas pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;
    3. memastikan penyediaan sarana Pendidikan dan di komunitas (rumah singgah, sanggar belajar, PKBM, rumah pintar) dan sarana kesehatan (Puskesmas dan jaringannya);
    4. memastikan Pemerintah Daerah dan PD terkait menyediakan pelayanan Pendidikan dan Kesehatan bagi peserta PKH;
    5. melakukan evaluasi terhadap data/informasi tentang komitmen peserta PKH dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
    6. membantu penyelesaian masalah sesuai dengan jenis pengaduan dan tingkat kewenangannya melalui Instansi terkait;

7. memantau perbaikan atas hasil rekomendasi dalam evaluasi terkait sesuai wewenang/tanggung jawab Pemerintah Daerah; dan
  8. melakukan evaluasi terhadap data/informasi untuk mengkaji kemajuan ketersediaan fasilitas Pendidikan dan Kesehatan.
- c. melakukan Koordinasi persiapan Kecamatan untuk mendukung PKH, melalui tahapan sebagai berikut:
1. melakukan persiapan penyelenggaraan pertemuan koordinasi oleh sekretariat UPPKH Kecamatan. Surat undangan untuk kepentingan pertemuan ini ditandatangani oleh Camat selaku ketua tim koordinasi;
  2. membuat perencanaan kebutuhan fasilitas pelayanan Kesehatan untuk mengantisipasi peningkatan permintaan peserta PKH terhadap pelayanan tersebut. Sekretariat UPPKH Kecamatan menyediakan data guna mendukung proses perencanaan dimaksud;
  3. melakukan koordinasi dengan Instansi teknis terkait untuk mengalokasikan dana APBD Pemerintah Daerah guna mendukung kelancaran kerja pendamping dan sekretariat UPPKH Kecamatan;
  4. melakukan koordinasi dengan UPT terkait. (Pendidikan dan Kesehatan) untuk memastikan peserta PKH terdaftar dan terlayani sebagai peserta program Jamkesmas dan Jamkesda;
  5. memastikan keberlanjutan RTSM/KSM sebagai anggota Jemkesmas setelah tidak lagi menjadi PKH;
  6. mensosialisasikan PKH kepada seluruh jajaran dibawahnya serta pihak-pihak terkait lainnya; dan
  7. melaksanakan tugas Tim Koordinasi PKH Kecamatan sesuai dengan pedoman operasional kelembagaan PKH Daerah.
- d. melakukan koordinasi rutin terhadap partisipasi seluruh pihak yang terkait dalam pelaksanaan PKH di Tingkat Kecamatan, melalui tahapan sebagai berikut:
1. melakukan koordinasi untuk menjamin ketersediaan pelayanan Pendidikan dan Kesehatan bagi peserta PKH selama program dilaksanakan;
  2. mengalokasikan dana APBD Pemerintah Daerah guna mendukung kelancaran pelaksanaan PKH;
  3. mengkaji laporan perkembangan verifikasi untuk menjaga komitmen terhadap ketersediaan pelayanan selama program berlangsung;
  4. melakukan evaluasi penyediaan pelayanan Kesehatan dan Pendidikan sebagai bahan dasar penyusunan Rencana Aksi ketersediaan pelayanan dimaksud;
  5. memastikan Camat dan Kepala Desa/Lurah memberikan kemudahan bagi RTSM/KSM mendapatkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi yang belum memilikinya;
  6. menyelesaikan pengaduan masyarakat yang membutuhkan koordinasi tingkat Kecamatan sesuai dengan jenis Pengaduan dan tingkat kewenangannya melalui Instansi terkait;
  7. melakukan supervisi pelaksanaan PKH pada Kecamatan yang berada dalam wilayah kerjanya; dan
  8. membantu kelancaran tugas UPPKH Kecamatan dalam koordinasi lintas Instansi/Lembaga di Tingkat Kecamatan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 13 Februari 2023.

BUPATI TABALONG,



YANANG SYAKHFIANI


Tembusan Kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/059/2023  
TANGGAL 13 Februari 2023.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM  
KELUARGA HARAPAN PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN TABALONG  
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina I	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina II	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Pengarah	
4.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab	
5.	Kepala Bappedalitbang Kabupaten Tabalong	Ketua	
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
7.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Kepala Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
14.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong	Anggota	
15.	Sekretaris Bappedalitbang Kabupaten Tabalong	Anggota	
16.	Kepala Bidang Sosial Budaya pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong	Anggota	
17.	Koordinator Program Keluarga Harapan pada Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	Anggota	
18.	Koordinator Daerah Bantuan Sosial Pangan pada Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	Anggota	
19.	Pendamping Program Keluarga Harapan pada Dinas Sosial Kabupaten Tabalong 2 (dua) orang	Anggota	
20.	Staf Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tabalong 3 (tiga) orang	Anggota	

 BUPATI TABALONG, 

  
YANANG SYAKHFIANI 